



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tanggal Lahir XXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXX, Umur XX Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mangurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMP, e-mail: XXXXXX@gmail.com, tempat kediaman di Kelurahan/Desa XXXXXXXX, Jaga XXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam ini memberikan kuasa kepada Sachlan Kurusi, S.H. Advokat pada kantor hukum SK & Partners yang beralamat di Jln. Karper No, 27, Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Surat Kuasa Nomor 2/SK/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano tanggal 17 Januari 2023 dengan Nomor 1/Kuasa/PA.Tdo/2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik di alamat e-mail XXXXXXXXXX@gmail.com dengan nomor telepon XXXXXXXXXX, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, Tanggal Lahir XXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXX, Umur XX Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan/Desa XXXXXXXX Jaga XXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini telah menggunakan domisili

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.4/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di alamat e-mail XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 19 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Tdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal XX XXXX XXXX yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/X/XX/XXXX, tanggal XXXXXXXX ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan setelah itu tinggal di rumah sendiri di Desa XXXXXXXX Jaga XXX XXXXXXXXX
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukul*), dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu :
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat Laki-laki, Umur XX Tahun;
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur XX Tahun;
4. Bahwa pada tepatnya tanggal 3 bulan Januari 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus cek-cok dalam rumah tangga serta sudah sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
 - b. Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - c. Tergugat pernah memukul Penggugat di tengah keramaian (Pasar) tempat berjualan Penggugat;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.4/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat ingin menikah lagi dan Penggugat tidak ingin di madu, dan Penggugat meminta untuk diceraikan;
- e. Tergugat sejak tahun 2020 sudah tidak memberi nafkah (Materi) kepada Penggugat dan anak-anak, untuk kehidupan sehari-hari di tanggung oleh Penggugat;
5. Bahwa dengan perilaku dari Tergugat, Penggugat menilai Tergugat sudah tidak mencerminkan seorang Suami dan Imam yang baik;
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis
7. Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021, dimana antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Tergugat tinggal di Kost-kostan dan puncak dari KDRT yang terjadi Desember 2022 s.d Januari 2023, sudah 3 (tiga) kali Tergugat memukul Penggugat;
8. Penggugat sejak di pukul dengan Handphone di area kepala membuat saraf Penggugat terganggu dan sudah lebih banyak diam;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dengan perilaku dari Tergugat yang kurang baik yang sering melakukan KDRT ditakutkan akan lebih berbahaya untuk nyawa Penggugat;
11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
12. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Cerai;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.4/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;
14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

15. Bahwa selain dari pada itu, Gugatan Cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.4/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Berkehendak Lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan, telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bernama Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. telah berupaya mendamaikan para pihak dan berhasil merukunkan kedua belah pihak dan Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatannya sebagaimana laporan hasil mediasi nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Tdo tanggal 30 Januari 2023;

Bahwa Penggugat telah menyatakan untuk mencabut gugatannya dalam kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina rumah tangganya dengan Tergugat secara rukun dan harmonis serta jangan sampai terjadi perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa selain penasehatan dari Majelis Hakim telah ditempuh perdamaian melalui mediasi dengan mediator Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Tondano yang telah dilaksanakan dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 30 Januari 2023

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.4/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan, dimana dalam kesepakatan tersebut Penggugat bersedia menerima kembali Tergugat untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan beberapa syarat yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tersebut dan telah disetujui serta dibubuhi tanda-tangan diatas meterai oleh Penggugat dan Tergugat serta Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut gugatannya, sehingga upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Tdo harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tondano untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Tdo dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tondano untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.4/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tondano pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 *Hijriah* oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Winda Widyastuty Ismail, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Ttd.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Winda Widyastuty Ismail, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.4/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.4/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)